



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 84

TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*) untuk mengharmonisasikan hubungan antara Pemilik, Pengelola dan Staf Medis dalam menjalankan perumahsakitian dan mewujudkan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*) untuk menjaga keprofesionalisme tenaga medis diperlukan Peraturan Internal Rumah Sakit/*Hospital bylaws*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/ MENKES/ PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat RSUD Provinsi NTB adalah Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital bylaws*) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit meliputi Peraturan Internal Korporasi dan Peraturan Internal Staf Medis.
8. Peraturan Internal Korporasi (*Coorporate bylaws*) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (*Coorporate governance*) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di Rumah Sakit.
9. Peraturan Internal Staf Medik (*Medical staffbylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) untuk menjaga profesionalisme Staf Medis di Rumah Sakit.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.
12. Tarif Layanan Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Tarif Layanan adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

14. Komite Rumah Sakit adalah Perangkat Khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
15. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar Staf Medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
17. Sub Komite adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Komite Medik, yang bertugas untuk mengatasi masalah khusus, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas usul Komite Medik.
18. Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit.
19. Staf Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
20. Kewenangan Klinis (*Clinical privilege*) adalah hak khusus seorang Staf Medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan Rumah Sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan Penugasan Klinis (*Clinical appointment*).
21. Penugasan Klinis (*Clinical appointment*) adalah penugasan Direktur kepada seorang Staf Medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit berdasarkan daftar Kewenangan Klinis yang telah ditetapkan baginya.
22. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap Staf Medis untuk menentukan kelayakan diberikan Kewenangan Klinis (*Clinical privilege*).
23. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap Staf Medis yang telah memiliki Kewenangan Klinis (*Clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis tersebut.
24. Mitra Bestari (*Peer Group*) adalah sekelompok Staf Medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
25. Dokter Penanggung Jawab Pasien yang selanjutnya disingkat DPJP adalah dokter yang bertugas mengelola rangkaian tata kelola medis seorang pasien.
26. Peserta Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis/Peserta Pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang selanjutnya disebut PPDS/PPDGS adalah dokter/ dokter gigi yang secara sah diterima sebagai peserta program pendidikan dokter spesialis, serta membantu memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan, mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi dibidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

27. Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disingkat SPO adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja tim tertentu.
28. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
29. Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Indikator Mutu adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target mutu pelayanan kesehatan di praktek mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah.
30. Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS) adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
31. Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP-Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 (satu) indikator.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman bagi RSUD Provinsi NTB dalam:
 - a. hubungan dengan pemilik atau yang mewakili, Direktur RSUD Provinsi NTB dan staf medis;
 - b. pembuatan kebijakan teknis operasional RSUD Provinsi NTB; dan
 - c. pengaturan staf medis.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan RSUD Provinsi NTB yang efektif, efisien, berkualitas dan akuntabel.

BAB II

TATA KELOLA KORPORASI (*Corporate Governance*)

Bagian Kesatu Identitas dan Logo

Pasal 3

- (1) Identitas RSUD Provinsi NTB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (RSUD Provinsi NTB);
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kelas A merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Alamat Rumah Sakit adalah Jalan Prabu Rangkasari Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

(2) Logo RSUD Provinsi NTB sebagai berikut:



(3) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki arti sebagai berikut:

- a. bentuk bulat diartikan RSUD Provinsi NTB sebagai suatu sistem saling terkait antara satu dengan yang lainnya, selalu berputar/bergerak mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta melambangkan kebulatan tekad dalam memberi pelayanan;
- b. warna dasar putih bermakna kesucian niat, ketulusan, ketentraman dan kenyamanan RSUD Provinsi NTB yang secara terus menerus berupaya meningkatkan pelayanannya;
- c. tulisan RSUD Provinsi NTB adalah Institusi Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi NTB;
- d. tulisan Melayani Dengan Tulus dan Santun (warna hitam di atas dasar warna putih) mengandung arti lugas dan kejelasan dalam memberikan informasi;
- e. palang hijau merupakan simbol kesehatan bermakna bidang yang diberikan kepada seluruh masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang paripurna dan warna hijau melambangkan kenyamanan yang diterima bagi siapapun yang menerima pelayanan;
- f. lambang jantung warna merah melambangkan sepenuh hati dalam memberikan pelayanan, serta makna akar dari atas dan sebaliknya melambangkan pelayanan yang mengakar dari seluruh komponen di RSUD Provinsi NTB.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Nilai, Falsafah, Moto

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menghadapi persaingan global dan mewujudkan pelayanan yang optimal dan profesional pada RSUD Provinsi NTB ditetapkan Visi “RSUD Provinsi NTB menjadi Rumah Sakit yang Unggul Berkelas Internasional Pilihan Masyarakat”.
- (2) Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Provinsi NTB mempunyai Misi untuk:
 - a. menyelenggarakan pelayanan prima dan paripurna;
 - b. mengembangkan pelayanan unggulan dan *medical tourism*;
 - c. mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penelitian dibidang kesehatan; dan

- d. menyelenggarakan bisnis Rumah Sakit yang profesional dan berintegritas.
- (3) Visi dan Misi RSUD Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pencapaian Visi.
- (4) Perubahan Visi dan Misi RSUD Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di susun/dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Perubahan Visi dan Misi RSUD Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 5

Nilai dasar RSUD Provinsi NTB meliputi:

- a. pegawai RSUD Provinsi NTB menyadari bahwa bekerja adalah ibadah;
- b. pegawai RSUD Provinsi NTB menjunjung tinggi etika, moral, kedisiplinan, tanggungjawab, kepedulian, kejujuran, integritas, keadilan dan tulus ikhlas;
- c. pegawai RSUD Provinsi NTB memberikan pelayanan dengan profesionalisme, kemandirian, inovatif dan saling mendukung secara proporsional;
- d. pegawai RSUD Provinsi NTB menyadari bahwa pelayanan yang diberikan adalah hasil kerjasama tim dengan mengutamakan kepentingan pelanggan;
- e. pegawai RSUD Provinsi NTB dalam memberikan pelayanan tidak membedakan suku, agama, pangkat, jabatan dan status serta kepartaian politik tertentu dan selalu menjaga nama baik institusi; dan
- f. pegawai RSUD Provinsi NTB menghormati atasan, mengayomi bawahan dan selaras serasa dengan teman sejawat.

Pasal 6

RSUD Provinsi NTB sebagai instansi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai Falsafah: melaksanakan fungsi sosial, profesional dan etis dengan pengelolaan yang ekonomis sejalan dengan praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan “Kecepatan, Ketepatan, Keramahan dan Kesembuhan akan bermuara pada Kepuasan bersama (4 K for K)”, yaitu:

- a. kecepatan bermakna kemampuan bergerak secara berturut-turut untuk menempuh suatu jarak dalam satu selang waktu;
- b. ketepatan bermakna kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran;
- c. keramahan bermakna sifat kepribadian yang mengajarkan individu untuk menyesuaikan pada hampir semua situasi;
- d. kesembuhan bermakna kembalinya keadaan sebelum sakit atau keadaan dimana pulihnya kembali keutuhan atau integritas struktur dan fungsi tubuh setelah mengalami kondisi sakit, dan

- memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi; dan
- e. kepuasan bersama bermakna tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya.

Pasal 7

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD Provinsi NTB menerapkan moto "*Melayani dengan Tulus dan Santun*".
- (2) Tulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti benar-benar keluar dari hati yang bersih dan suci, jujur, tidak pura-pura.
- (3) Santun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti sabar, tenang, sopan, halus, baik budi bahasa dan tingkah lakunya, penuh rasa belas kasihan, suka menolong.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 8

- (1) RSUD Provinsi NTB berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unit organisasi yang bersifat khusus pada Dinas Kesehatan.
- (2) RSUD Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BLUD yang dipimpin oleh seorang Pemimpin BLUD yaitu Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) RSUD Provinsi NTB mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, RSUD Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan urusan umum, kehumasan dan pemasaran;
 - b. penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan;
 - e. penyelenggaraan penunjang;
 - f. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
 - g. penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya manusia;

- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya RSUD Provinsi NTB memiliki otonomi dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta Bidang Kepegawaian.
 - (4) Dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RSUD Provinsi NTB bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah dan Kepegawaian serta pelaksanaan kegiatan teknis lainnya di RSUD Provinsi NTB.
 - (6) Otonomi dalam Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah dan Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
 - (7) Tata cara dan format penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan kepegawaian serta pelaksanaan kegiatan teknis lainnya di RSUD Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kedudukan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemilik RSUD Provinsi NTB bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan RSUD Provinsi NTB sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan peraturan tentang Tata Kelola Rumah Sakit (*Corporate bylaws*) dan Standar Pelayanan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan merekomendasikan penetapan Visi dan Misi RSUD Provinsi NTB kepada Direktur;
 - c. menyetujui dan merekomendasikan penetapan Renstra dan Rencana Tahunan RSUD Provinsi NTB kepada Direktur;
 - d. mendelegasikan kepada Dewan Pengawas dalam menilai dan memberikan pendapat dan saran rencana bisnis dan anggaran RSUD Provinsi NTB;
 - e. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Sekretaris Dewan Pengawas;
 - f. mengangkat, menilai dan memberhentikan Dewan Pengawas;
 - g. menyetujui dan menetapkan pendidikan dan penelitian para professional kesehatan RSUD Provinsi NTB;

- h. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai RSUD Provinsi NTB; dan
 - i. melakukan evaluasi dan/atau meminta laporan mengenai kinerja RSUD Provinsi NTB baik menyangkut kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran RSUD Provinsi NTB yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain (termasuk pasien) akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan RSUD Provinsi NTB.

Bagian Keenam
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi RSUD Provinsi NTB, terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
 - 1. Bagian Umum dan Sarana Prasarana;
 - 2. Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
 - 3. Bagian Keuangan; dan
 - 4. Bagian Hukum dan Kehumasan;
 - c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
 - 1. Bidang Pelayanan;
 - 2. Bidang Penunjang; dan
 - 3. Bidang Keperawatan;
 - d. Wakil Direktur SDM dan Diklat, membawahi:
 - 1. Bidang Sumber Daya Manusia;
 - 2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 3. Bidang Penelitian Pengembangan Kesehatan;
 - e. Dewan Pengawas;
 - f. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - g. Komite;
 - h. Kelompok Staf Medis;
 - i. Instalasi; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas RSUD Provinsi NTB dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Direktur.

- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (3) Dalam hal ketua berhalangan tetap maka Gubernur mengangkat salah satu anggota Dewan Pengawas untuk menjadi ketua sampai masa jabatan ketua yang digantikan berakhir.
- (4) Pengangkatan ketua pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang memenuhi persyaratan/kriteria.
- (5) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur.

Paragraf 1

Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Pegawai

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas RSUD Provinsi NTB bertugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajiban; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. Kinerja BLUD.
- (2) Fungsi Dewan Pengawas adalah melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis terhadap pengelolaan RSUD Provinsi NTB yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan RSUD Provinsi NTB dari Direktur;
 - b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Internal RSUD Provinsi NTB dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindaklanjut;
 - c. meminta penjelasan dari Direksi mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD Provinsi NTB dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);

- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di RSUD Provinsi NTB terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
 - e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
 - f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSUD Provinsi NTB.
- (4) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 2
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (3) Untuk dapat diusulkan sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, petilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami perryelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka (4);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Gubernur karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; atau
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.
- (5) Penilaian Dewan Pengawas dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang berhenti dan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4), dapat dilakukan penggantian sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Paragraf 4
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas diangkat Sekretaris Dewan Pengawas dengan Keputusan Gubernur atas usulan Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Biaya Dewan Pengawas

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada RSUD Provinsi NTB dan dimuat dalam RBA.

Paragraf 6
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Rapat Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk membahas hal yang berhubungan dengan RSUD Provinsi NTB sesuai tugas dan kewajibannya.
- (2) Rapat Dewan Pengawas terdiri dari rapat rutin, rapat tahunan dan rapat khusus.
- (3) Peserta rapat Dewan Pengawas selain anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Direksi, dapat juga dihadiri oleh pihak lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas apabila diperlukan.
- (4) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas harus diupayakan melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (8) Rapat rutin Dewan Pengawas dilaksanakan paling sedikit 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (9) Rapat rutin Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan, mencari klarifikasi atau alternatif solusi berbagai masalah di RSUD Provinsi NTB.

Pasal 20

- (1) Rapat tahunan Dewan Pengawas dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat tahunan Dewan Pengawas bertujuan untuk memberikan arah kebijakan tahunan operasional RSUD Provinsi NTB mencakup pengelolaan pelayanan medik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan.

Pasal 21

- (1) Rapat khusus Dewan Pengawas dilaksanakan di luar jadwal rapat rutin maupun rapat tahunan, untuk mengambil

keputusan, menetapkan kebijakan terhadap hal-hal yang dianggap khusus.

- (2) Dewan Pengawas mengundang untuk melaksanakan rapat khusus dalam hal terdapat:
 - a. permasalahan penting yang harus segera diputuskan; atau
 - b. permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Direktur dapat meminta penyelenggaraan rapat khusus Dewan Pengawas dengan persetujuan Ketua Dewan Pengawas atau persetujuan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.

Bagian Kedelapan Pejabat Pengelola

Pasal 22

- (1) Susunan Pejabat Pengelola BLUD, terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Direktur; dan
 - b. Wakil Direktur.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai pemimpin tertinggi BLUD RSUD Provinsi NTB bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah terhadap operasional dan keuangan RSUD Provinsi NTB secara umum dan keseluruhan.
- (4) Wakil Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur sesuai bidang tanggung jawab masing-masing.
- (5) Susunan Pejabat Pengelola dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (6) Perubahan susunan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 1 Pangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 23

- (1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pejabat pengelola dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola RSUD Provinsi NTB ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat oleh pemilik.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas.
- (5) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan RSUD Provinsi NTB.

Paragraf 2
Persyaratan Pejabat Pengelola

Pasal 24

- (1) Direktur RSUD Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dapat diangkat dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, tenaga kesehatan atau profesional yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakit;
 - b. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD Provinsi NTB;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat di RSUD Provinsi NTB; dan
 - f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dapat diangkat dengan syarat sebagai berikut:
 - a. pendidikan minimal Sarjana (S1) yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan diutamakan yang berpengalaman dilingkup administrasi rumahsakit, keuangan dan/atau akuntansi;
 - b. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna kemandirian keuangan;
 - d. mampu memimpin, mengarahkan melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan keuangan RSUD Provinsi NTB;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di RSUD Provinsi NTB; dan
 - g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

- (3) Wakil Direktur Pelayanan dapat diangkat dengan syarat sebagai berikut:
- a. tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan pendidikan minimal S2 dan memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan diutamakan yang berpengalaman di lingkup pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - b. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
 - d. mampu memimpin, mengarahkan dan melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di RSUD Provinsi NTB; dan
 - g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
- (4) Wakil Direktur SDM dan Diklat dapat diangkat dengan syarat sebagai berikut:
- a. tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan pendidikan minimal S2 dan memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan diutamakan yang berpengalaman di lingkup pendidikan kesehatan, penelitian kesehatan dan pengembangan pengetahuan dan kemampuan pegawai;
 - b. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pendidikan kesehatan, penelitian kesehatan dan pengembangan pengetahuan dan kemampuan pegawai;
 - d. mampu memimpin, mengarahkan dan melaksanakan koordinasi di lingkup pendidikan kesehatan, penelitian kesehatan dan pengembangan pengetahuan dan kemampuan pegawai;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM dan Diklat di RSUD Provinsi NTB; dan
 - g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola

Pasal 25

- (1) Direktur RSUD Provinsi NTB mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD Provinsi NTB agar lebih efisien dan produktif;

- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis RSUD Provinsi NTB serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan RSUD Provinsi NTB selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RSUD Provinsi NTB yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD Provinsi NTB kepada Gubernur; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 26

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Provinsi NTB mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan pengawasan pengendalian dan koordinasi kegiatan umum, sarana-prasarana, hukum dan kehumasan, perencanaan serta pengelolaan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengkoordinir perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
 - b. mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - c. mengkoordinir penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap utang dan piutang RSUD Provinsi NTB;
 - e. mengkoordinir penyusunan laporan keuangan;
 - f. mengkoordinir dan monev urusan umum, sarana prasarana, hukum dan kehumasan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik, keperawatan serta instalasi yang berada di bawahnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengkoordinir perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
 - b. mengkoordinir kegiatan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik serta keperawatan;
 - c. mengkoordinir pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi;
 - d. mengkoordinir penyusunan laporan pelayanan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Pelatihan mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan pengembangan, pengawasan, pengendalian sumber daya manusia dan koordinasi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan kesehatan serta instalasi di bawahnya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengelolaan, pengembangan dan mutasi sumber daya manusia;
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dengan institusi lain berdasarkan perjanjian kerjasama;
 - c. peningkatan, pengembangan dan pendidikan tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian RSUD Provinsi NTB; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 28

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kesembilan Kelompok Fungsi

Pasal 29

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Klasifikasi Jabatan Fungsional disusun berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja dalam Unit Organisasi.
- (3) Penetapan Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok fungsional ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Satuan Pengawas Internal

Pasal 30

- (1) Satuan Pengawas Internal dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Direktur.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 31

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal yaitu membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Bagian Kesebelas
Komite

Pasal 32

- (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan tujuan dan tugas tertentu sesuai kebutuhan RSUD Provinsi NTB.
- (2) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Setiap Komite mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Direktur dalam menyusun standar pelayanan, standar profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi dan memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- (4) Komite RSUD Provinsi NTB yang dimaksud pada ayat (3) dibentuk sesuai kebutuhan RSUD Provinsi NTB dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Dalam melaksanakan tugas Komite dapat membentuk Sub Komite dan/atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua Belas
Prosedur Kerja

Pasal 33

- (1) RSUD Provinsi NTB membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi NTB sebagai acuan dalam melayani pasien yang tertuang dalam SPO.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan unit Organisasi di lingkungan RSUD Provinsi NTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai tugas masing-masing.
- (3) Setiap Pimpinan Unit organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Pimpinan Unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan serta wajib menyusun rencana kerja tahunan.
- (5) Setiap Pimpinan Unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan organisasi dari bawahan, wajib dianalisa untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (7) Semua kegiatan pelayanan dan pendukungnya diatur dengan prosedur kerja baku berupa SPO menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dalam hal koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilakukan dengan instansi diluar RSUD Provinsi NTB, wajib sepengetahuan dan/atau persetujuan Pejabat Pengelola.

Bagian Ketiga Belas
Eselonisasi

Pasal 34

- (1) Direktur RSUD Provinsi NTB Kelas A merupakan Jabatan Eselon II/a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Wakil Direktur merupakan jabatan Eselon II/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD Provinsi NTB merupakan Jabatan Eselon III/b atau Jabatan Administrator.
- (4) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada RSUD Provinsi NTB, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Pengelolaan SDM

Pasal 35

- (1) Sumber daya manusia di RSUD Provinsi NTB terdiri atas pejabat pengelola dan pegawai berasal dari:
 - a. Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. Non Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pejabat pengelola bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) RSUD Provinsi NTB dapat mengangkat pegawai dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kelima Belas
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 36

- (1) RSUD Provinsi NTB harus memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan RSUD Provinsi NTB.
- (2) RSUD Provinsi NTB berkewajiban memberikan informasi yang benar tentang pelayanan RSUD Provinsi NTB kepada masyarakat berupa informasi umum tentang RSUD Provinsi NTB dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis kepada pasien.
- (3) Pemilik RSUD Provinsi NTB melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan terkait pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi standar pelayanan RSUD Provinsi NTB.
- (5) RSUD Provinsi NTB wajib memenuhi Indikator Nasional Mutu pelayanan kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.
- (6) Indikator Mutu di RSUD Provinsi NTB terdiri atas:
 - a. Kepatuhan kebersihan tangan;
 - b. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri;
 - c. Kepatuhan identifikasi pasien;
 - d. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi;
 - e. Waktu tunggu rawat jalan;
 - f. Penundaan operasi elektif;
 - g. Kepatuhan waktu visite dokter;
 - h. Pelaporan hasil kritis laboratorium;
 - i. Kepatuhan penggunaan formularium nasional;
 - j. Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway);
 - k. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh;
 - l. Kecepatan waktu tanggap komplain; dan
 - m. Kepuasan pasien.
- (7) Selain Indikator Nasional Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direktur RSUD Provinsi NTB dapat menetapkan indikator tambahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan berupa Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS) dan Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP-Unit).
- (8) Standar Pelayanan Minimal RSUD Provinsi NTB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Keenam Belas
Tarif Layanan

Pasal 37

- (1) Tarif RSUD Provinsi NTB yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RSUD Provinsi NTB dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (3) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan, ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (4) Tarif termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (5) Tarif layanan berupa besaran tarif dan/atau tarif sesuai jenis layanan RSUD Provinsi NTB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Ketujuh Belas
Pengelolaan Keuangan

Paragraf 1
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 38

- (1) RSUD Provinsi NTB menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) RSUD Provinsi NTB menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD.
- (4) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.
- (5) Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (6) RSUD Provinsi NTB mengajukan RBA sebagai bagian dari RKA APBD dan mendapatkan persetujuan PPKAD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- (7) Pagu Anggaran RSUD Provinsi NTB dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja.
- (8) Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan telaah terhadap RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (9) RSUD Provinsi NTB menggunakan APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.

Paragraf 2
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 39

- (1) Dokumen pelaksanaan anggaran BLUD paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan oleh BLUD.
- (2) PPKAD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran.
- (3) Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran belum disahkan oleh PPKAD, sesuai dengan kewenangannya, BLUD dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu.
- (4) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh PPKAD menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur, sesuai dengan kewenangannya, dengan pimpinan BLUD yang bersangkutan.
- (5) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh PPKAD, sesuai dengan kewenangannya, menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBD oleh RSUD Provinsi NTB.

Paragraf 3
Pendapatan dan Belanja

Pasal 40

- (1) Struktur anggaran BLUD terdiri atas pendapatan BLUD, belanja BLUD dan pembiayaan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Penerimaan anggaran yang bersumber dari DPA APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLUD.
- (4) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLUD.

- (5) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan.
- (6) Hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLUD.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi (potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh BLUD) investasi dan pengembangan usaha.
- (8) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan merupakan bagian BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung pembiayaan BLUD.
- (9) Pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD sesuai RBA.
- (10) Belanja BLUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (11) Pengelolaan belanja BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (12) Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
- (13) Belanja BLUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan Gubernur.
- (14) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKAD.
- (15) Belanja BLUD dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 4
Pengelolaan Kas dan Utang-Piutang

Pasal 41

- (1) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka oleh pimpinan BLUD.
- (3) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

- (4) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Piutang BLUD dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (6) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Gubernur, sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) BLUD dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (8) Utang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (9) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional.
- (10) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal.
- (11) Kewenangan peminjaman diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset

Pasal 42

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan barang dan/atau jasa diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 43

RSUD Provinsi NTB dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Paragraf 6
Penyelesaian Kerugian

Pasal 44

Setiap kerugian negara/daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

Paragraf 7
Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 45

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD harus di akuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (3) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Laporan keuangan BLUD meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
- (5) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara berkala kepada Gubernur, sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (6) Laporan keuangan BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.
- (7) Laporan pertanggungjawaban keuangan BLUD diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas
Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Pasal 46

- (1) Evaluasi teknis medis berupa audit medis secara internal adalah kegiatan evaluasi profesi secara sistemik yang melibatkan mitra bestari (*peer group*) yang terdiri dari kegiatan peer review, surveilan dan asesment terhadap pelayanan medis di RSUD Provinsi NTB berupa evaluasi kinerja profesi yang terfokus.
- (2) Evaluasi audit kinerja internal merupakan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko diunit kerja RSUD Provinsi NTB, evaluasi sistem pengendalian, pengelolaan dan pemantauan efektifitas

dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan dan administrasi umum keuangan.

- (3) Evaluasi dan penilaian kinerja eksternal BLUD dilakukan setiap tahun oleh Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (4) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.

Pasal 47

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. kemampuan menerima dari jasa layanan untuk membiyai pengeluaran.

Pasal 48

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan

BAB III POLA TATA KELOLA STAF MEDIS

Bagian Kesatu Pangkatan Staf Medis

Pasal 49

- (1) Pengangkatan Staf Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Medik.
- (2) Staf Medis yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam Kelompok Staf Medis (KSM).

Pasal 50

- (1) Proses penerimaan keanggotaan KSM mengikuti proses penerimaan yang berlaku di RSUD Provinsi NTB dan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Syarat untuk menjadi anggota Kelompok Staf Medik (KSM):
 - a. mempunyai Ijazah dari Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi Pemerintah/Swasta yang diakui Pemerintah dan memiliki Surat Penugasan dan/atau Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dari pejabat yang berwenang;
 - b. memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) di RSUD Provinsi NTB;

- c. telah melalui proses penerimaan calon anggota KSM RSUD Provinsi NTB yang dilaksanakan oleh Komite Medik dan Direksi RSUD Provinsi NTB melalui kredensial/rekredensial;
- d. memiliki Surat Penugasan Klinis (*Clinical appointment*) sebagai anggota KSM, berupa Kewenangan Klinik (*Clinical Privilege*) dari Direktur RSUD Provinsi NTB;
- e. mengikuti program pengenalan tugas (orientasi) di lingkungan kerja RSUD Provinsi NTB; dan
- f. mengikuti ketentuan disiplin jam kerja yang berlaku di RSUD Provinsi NTB.

Bagian Kedua Organisasi Kelompok Staf Medis

Pasal 51

- (1) Kelompok Staf Medik (KSM) RSUD Provinsi NTB adalah nama kelompok dokter dan dokter spesialis serta dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang berhak memberikan pelayanan medik di RSUD Provinsi NTB.
- (2) Pengelompokan anggota KSM adalah berdasarkan keahlian dan/atau spesialisasi serta Kewenangan Klinis yang ada di RSUD Provinsi NTB.
- (3) Untuk kelompok dokter umum, masuk dalam KSM Dokter Umum dan untuk kelompok dokter gigi dan dokter gigi spesialis masuk dalam KSM Gigi dan Mulut.
- (4) Untuk kelompok dokter spesialis, masuk dalam KSM sesuai dengan bidang spesialisasi dan/atau kemiripan keahliannya.

Pasal 52

Tujuan dan pengorganisasian Kelompok Staf Medis (KSM) adalah agar staf medis di RSUD Provinsi NTB dapat lebih menata diri dengan fokus terhadap kebutuhan pasien, sehingga menghasilkan pelayanan medis yang berkualitas, efisien dan bertanggungjawab.

Pasal 53

Secara administratif manajerial, Kelompok Staf Medis (KSM) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 54

- (1) Anggota KSM dikelompokkan kedalam masing-masing Kelompok Staf Medik (KSM) sesuai dengan profesi dan keahliannya, paling sedikit dengan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Dalam hal kelompok staf medis dengan keahlian yang sama kurang dari 2 (dua) orang atau belum ditetapkan sebagai KSM tertentu, maka kelompok staf medis yang bersangkutan masuk dalam KSM Spesialis lain yang mempunyai kemiripan keahlian.

- (3) Seluruh kelompok staf medis baik bekerja purnawaktu atau paruh waktu wajib menjadi Anggota KSM kecuali Dokter PPDS, Dokter Konsultan dan Dokter Pengganti dari luar RSUD Provinsi NTB.
- (4) Susunan kepengurusan KSM paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua KSM merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
- (5) Dalam kepegurusan KSM dapat dibentuk:
 - a. Ketua KSM merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
- (6) Dalam kepengurusan KSM dapat dibentuk:
 - a. Koordinator Pelayanan merangkap anggota;
 - b. Koordinator Pendidikan merangkap anggota; dan
 - c. Koordinator Penelitian dan Pengembangan merangkap anggota.
- (7) Apabila Ketua KSM diangkat menjadi Ketua Komite Medik maka dapat mengundurkan diri dari jabatan Ketua KSM dan Direktur menetapkan Ketua KSM yang baru sebagai penggantinya.

Pasal 55

- (1) Pemilihan calon Ketua KSM dilakukan dalam rapat pleno KSM apabila anggota KSM lebih dari dua orang.
- (2) Persyaratan Ketua KSM adalah Dokter Organik/Penuh Waktu pada RSUD Provinsi NTB, bila dalam 1 (satu) KSM belum ada dokter tetap, maka KSM tersebut dapat bergabung dengan KSM lain yang sejenis.
- (3) Ketua KSM dipilih dan ditetapkan oleh Direktur dari calon yang diajukan oleh KSM.
- (4) Dalam menentukan pilihan dan penetapan Ketua KSM, Direktur dapat meminta pendapat dari Komite Medik.
- (5) Tugas Ketua KSM adalah mengkoordinasikan semua kegiatan anggota KSM, menyusun uraian tugas, wewenang dan tata kerja serta jasa pelayanan anggota KSM dengan rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun SPO pelayanan medis bidang administrasi/manajerial, di bawah koordinasi Wakil Direktur Pelayanan
 - b. menyusun SPO bidang keilmuan (Panduan Praktek Klinik/PPK) dan *clinical pathway* di bawah koordinasi Komite Medik;
 - c. menyusun dan mengevaluasi hasil indikator mutu klinis;
 - d. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.

Pasal 56

- (1) Sekretaris KSM dipilih oleh Ketua KSM dan anggota tetap KSM selanjutnya ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Sekretaris KSM bertugas membantu Ketua KSM dalam bidang administrasi dan manajerial.

Pasal 57

- (1) Koordinator Pelayanan dipilih oleh Ketua KSM dan anggota tetap KSM.
- (2) Koordinator Pelayanan KSM bertugas membantu Ketua KSM dalam mengkoordinir kegiatan pelayanan medis.

Pasal 58

- (1) Koordinator Pendidikan dipilih oleh Ketua KSM dan anggota tetap KSM.
- (2) Koordinator Pendidikan KSM bertugas membantu Ketua KSM dalam mengkoordinir semua kegiatan pendidikan dan pelatihan di lingkup KSM.
- (3) Dalam hal ada kesempatan pendidikan atau pelatihan dari RSUD Provinsi NTB maka Direktur mendisposisikan kepada ketua KSM untuk menunjuk anggotanya sebagai peserta.
- (4) Dalam hal melanjutkan pendidikan berkelanjutan, anggota KSM mengusulkan ke Direktur atas rekomendasi Ketua KSM.

Pasal 59

- (1) Koordinator Penelitian dan Pengembangan dipilih oleh Ketua KSM dan anggota tetap KSM.
- (2) Koordinator Penelitian dan Pengembangan KSM bertugas membantu Ketua KSM dalam mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan dan pelatihan anggota KSM.

Bagian Ketiga Kategori Kelompok Staf Medis

Pasal 60

- (1) Kategori keanggotaan KSM adalah:
 - a. Anggota tetap KSM, yaitu dokter dan dokter spesialis serta dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang bekerja penuh waktu dan atau paruh waktu di RSUD Provinsi NTB; dan
 - b. Anggota tidak tetap KSM, yaitu dokter dan dokter spesialis serta dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang berstatus sebagai dokter tamu dan dokter magang di RSUD Provinsi NTB.
- (2) Masa berlaku keanggotaan KSM adalah selama 3 (tiga) tahun sejak Surat Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Direktur dikeluarkan dan dapat diperpanjang kembali dengan mengikuti *re-kredensial*.

Paragraf 1
Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Kelompok Staf Medis

Pasal 61

- (1) Melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan, akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan.
- (2) Memberikan pelayanan Medik yang bermutu kepada pasien sesuai dengan Standar Pelayanan Medik dan SPO yang berlaku di RSUD Provinsi NTB.
- (3) Meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan berkelanjutan, pelatihan dan penelitian.
- (4) Memberikan masukan kepada Wakil Direktur Pelayanan serta Ketua Komite Medik dalam hal yang terkait dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta temuan terapi baru sesuai (*evidence base medicine*) yang berhubungan dengan praktik kedokteran.
- (5) Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang ditetapkan.
- (6) Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik yang ada dalam program KSM dan RSUD Provinsi NTB.
- (7) Menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik.

Pasal 62

- (1) KSM wajib menyusun Standar Pelayanan Medis yang terdiri dari:
 - a. Standar Pelayanan Medis bidang keilmuan yang terdiri dari Standar Pelayanan Medis dan SPO;
 - b. Panduan Organisasi KSM yang meliputi pengaturan tugas tenaga medis/dokter dan PPDS di rawat jalan, rawat inap, pengaturan tugas jaga, rawat intensif, pengaturan tugas di kamar operasi, kamar bersalin, dan lain sebagainya, pengaturan visite/ronde, pertemuan klinik, presentasi kasus (kasus kematian, kasus langka, kasus sulit, kasus penyakit tertentu), prosedur konsultasi dan lain lain melalui koordinasi dengan Kepala Instalasi dan Wakil Direktur Pelayanan;
 - c. *Clinical pathway* sebagai panduan pelayanan penanganan suatu diagnosis yang terstandar sehingga tujuan kendali mutu dan kendali biaya terpenuhi.
- (2) KSM wajib menyusun indikator mutu klinik.
- (3) Menjalankan uraian tugas dan kewenangannya sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Paragraf 2
Pemberhentian Anggota Kelompok Staf Medis

Pasal 63

- (1) Pemberhentian staf medis fungsional sebagai Anggota KSM berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian menetap.
- (2) Pemberhentian menetap apabila:
 - a. kondisi fisik dan atau mental KSM yang bersangkutan tidak mampu lagi secara menetap melakukan tindakan medis, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Kesehatan yang berwenang;
 - b. melakukan pelanggaran hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin dan etika yang telah diputuskan oleh MKEK/MKDKI dengan sanksi tidak dapat menjalankan profesi secara tetap/selamanya;
 - d. berakhir masa perjanjian kerja dan tidak diperpanjang; atau
 - e. tidak disetujui untuk diangkat kembali sebagai anggota KSM.
- (3) Pemberhentian sementara apabila:
 - a. kondisi fisik staf medis fungsional yang bersangkutan tidak mampu melakukan tindakan medis lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin dan etika yang telah diputuskan oleh MKEK/MKDKI dengan sanksi tidak dapat menjalankan profesi sementara;
 - c. berulang-ulang melakukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran atau peraturan lain yang terkait;
 - d. dicabut Kewenangan Klinisnya;
 - e. ijin praktek di RSUD Provinsi NTB sudah tidak berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
 - f. tidak memenuhi standar kompetensi sesuai dengan profesinya;
 - g. staf medis purna waktu yang memasuki usia pensiun, yang dalam proses pengangkatan kembali sebagai Anggota KSM;
 - h. berakhir masa perjanjian kerja dan belum diperpanjang; atau
 - i. cuti diluar tanggungan negara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Paragraf 3
Pengangkatan Kembali Anggota Kelompok Staf Medis

Pasal 64

- (1) Pengangkatan kembali staf medis fungsional sebagai anggota KSM diberlakukan bagi staf medis fungsional yang selesai menjalani pemberhentian sementara.
- (2) Staf medis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan:

- a. Surat permohonan dari yang bersangkutan atau rekomendasi tertulis dari Ketua KSM terkait;
 - b. fotokopi Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia;
 - c. fotokopi Surat Ijin Praktek;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - e. surat pernyataan sanggup mematuhi dan melaksanakan etika profesi;
 - f. surat pernyataan sanggup mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan RSUD Provinsi NTB.
- (3) Calon staf medis yang akan diaktifkan kembali harus dilakukan kajian dan rekredensial serta rekomendasi dari Komite Medik untuk pengangkatan kembali anggota KSM;
- (4) Direktur dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja harus mengeluarkan keputusan persetujuan atau penolakan.

Paragraf 4
Dokter Penanggung Jawab Pasien

Pasal 65

- (1) DPJP merupakan staf medis yang diberikan tugas khusus sebagai penanggungjawab dalam pelayanan kepada pasien di RSUD Provinsi NTB.
- (2) Staf medis yang dapat menjadi DPJP adalah staf medis dengan kriteria yang ditetapkan oleh Wakil Direktur Pelayanan.
- (3) DPJP ditentukan berdasarkan diagnosa utama terhadap pasien paling lambat 12 (dua belas) jam sesudah pasien masuk rawat inap.
- (4) DPJP wajib membuat rencana asuhan pelayanan terhadap pasien paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sesudah pasien masuk rawat inap, dengan memperhatikan kendali biaya dan kendali mutu.
- (5) DPJP melaksanakan tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan riwayat kesehatan pasien, pemeriksaan fisik, diagnosa penyakit dan pemberian terapi dan melakukan evaluasi keberhasilan terapi.
 - b. memberikan informasi dan masukan tentang perkembangan kondisi pasien kepada pasien, keluarga pasien dan tim pelayanan.
 - c. memberikan edukasi kepada pasien.
 - d. melakukan presentasi kasus medis dihadapan komite medik bila dianggap perlu.
 - e. membantu dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa kedokteran dalam pendidikan klinis di RSUD Provinsi NTB.
- (6) Dalam hal kondisi pasien memerlukan penanganan lebih lanjut di luar kompetensi DPJP, maka DPJP harus mengalihkan ke DPJP lain sesuai dengan kompetensi dan urgensi pasien dengan

mengisi resume medis kondisi pasien terakhir pada lembar konsultasi.

- (7) Pada pelayanan di ICU/NICU/PICU, DPJP utama penanganannya dilakukan oleh dokter yang bertanggungjawab di Ruang Intensive.
- (8) Pada kondisi tertentu bila diperlukan, Wakil Direktur Pelayanan dapat mengalihkan ke DPJP lain yang lebih kompeten.
- (9) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan DPJP ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 5

Kewenangan Klinis (*Clinical Privileges*)

Pasal 66

- (1) Kewenangan Klinis adalah kewenangan dari anggota KSM untuk melaksanakan pelayanan medis sesuai dengan kompetensi profesi dan keahliannya.
- (2) Tanpa Kewenangan Klinis, maka seorang tenaga medis tidak dapat menjadi anggota KSM dan bekerja di RSUD Provinsi NTB.
- (3) Jenis Kewenangan Klinis yang berlaku di RSUD Provinsi NTB, meliputi:
 - a. Kewenangan Klinis sementara (*temporary clinical privilege*);
 - b. Kewenangan Klinis dalam keadaan darurat (*emergency clinical privilege*); dan
 - c. Kewenangan Klinis bersyarat (*provisional clinical privilege*).
- (4) Lingkup Kewenangan Klinis (*clinical privilege*) untuk pelayanan medis tertentu diberikan dengan berpedoman pada buku putih (*white paper*) yang disusun oleh mitra bestari (*peer group*) profesi bersangkutan.
- (5) Kewenangan Klinis diberikan oleh Direktur atas rekomendasi Komite Medis, setelah melalui Proses kredensial yang dilakukan oleh Sub Komite Kredensial.
- (6) Dalam kondisi tertentu Kewenangan Klinis dapat didelegasikan kepada dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dokter/dokter gigi, perawat atau bidan sesuai dengan kompetensinya.
- (7) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui usulan Komite Medik.

Pasal 67

- (1) Mitra Bestari (*peer group*) merupakan sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis termasuk evaluasi Kewenangan Klinis.
- (2) Staf medis dalam mitra bestari pada ayat (1) tidak terbatas dari staf medis yang ada di RSUD Provinsi NTB, tetapi dapat juga berasal dari luar RSUD Provinsi NTB yaitu perhimpunan dokter spesialis (kolegium) atau Fakultas Kedokteran.

- (3) Direktur bersama Komite Medik dapat membentuk panitia Adhoc yang terdiri dari Mitra Bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjalankan fungsi kredensial, penjaminan mutu profesi, maupun penegakkan disiplin dan etika profesi di RSUD Provinsi NTB.

Paragraf 6
Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*)

Pasal 68

- (1) Kewenangan Klinis diberikan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Medik kepada masing-masing anggota KSM dengan surat Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Surat Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui sesuai dengan kompetensi dari anggota KSM setelah dilakukan rekredensial oleh Komite Medik.
- (3) Kewenangan Klinis anggota KSM berstatus dokter tamu dan atau dokter magang diberikan dengan surat Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian Penugasan Klinis ulang (*Clinical Re-Appointment*) dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengikuti prosedur *Re-Kredensial* dari Komite Medis.
- (5) Pencabutan/pembatasan Kewenangan Klinis yang tertuang dalam Surat Penugasan Klinis dilakukan oleh Direktur dengan memperhatikan rekomendasi Komite Medis.

Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 69

- (1) Penilaian kinerja staf medis terdiri dari Penilaian Praktik Professional Berkelanjutan/PKPB dan penilaian praktik profesional fokus.
- (2) PKPB merupakan proses kegiatan terus menerus mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi tentang sikap/perilaku, perkembangan professional dan hasil layanan klinis staf medis.
- (3) Pimpinan medik (Wadir Pelayanan)/unit layanan bersama Komite Medik bertanggungjawab untuk mengintegrasikan data dan informasi tentang staf medis dan mengambil tindakan bilamana diperlukan.
- (4) Maksud dan tujuan dilaksanakan PKPB adalah meningkatkan praktik individual terkait mutu dan asuhan pasien yang aman; sebagai dasar untuk mengurangi variasi di dalam KSM dengan cara membandingkan antara kolega, penyusunan PPK dan *clinical pathway*; dan sebagai dasar memperbaiki kinerja KSM dengan cara membandingkan acuan praktik di luar RSUD

Provinsi NTB, publikasi riset dan indikator kinerja klinis nasional.

- (5) Penilaian praktik profesional focus dilaksanakan apabila terdapat temuan yang berdampak terhadap pemberian Kewenangan Klinis terhadap staf medis.
- (6) Pedoman tatalaksana penilaian kinerja staf medis diatur dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima Tim Klinis

Pasal 70

- (1) Direktur dapat menetapkan Tim Klinis RSUD Provinsi NTB untuk menangani kasus pelayanan medik yang memerlukan koordinasi lintas profesi.
- (2) Tim Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pusat Pelayanan Khusus (Pusyansus) terdiri atas:
 1. TB-MDR;
 2. PONEK;
 3. HIV;
 4. TB-DOT.
 - b. Tim Kanker;
 - c. Tim Penanganan Kasus Luar Biasa;
 - d. Tim Audit Medik;
 - e. Tim Kesehatan Penanggulangan Bencana;
 - f. Tim Patient Safety; dan
 - g. Tim Pemeriksaan Kesehatan.
- (3) Jumlah Tim Klinis dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam Organisasi Komite medik

Pasal 71

- (1) Komite medik dibentuk bertujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik agar mutu pelayanan medik dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Komite Medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik melaksanakan tugas penapisan profesionalisme staf medis, mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis, serta menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Sub Komite.

- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait Komite Medik dan Sub Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketujuh
Rapat

Pasal 72

- (1) Rapat adalah rapat yang diselenggarakan oleh Staf Medik untuk membahas hal yang berhubungan dengan RSUD Provinsi NTB sesuai tugas dan kewajibannya.
- (2) Pengambilan keputusan rapat harus diupayakan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Setiap rapat dibuat risalah rapat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat ditetapkan oleh KSM.

Pasal 73

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 terdiri dari:
 - a. rapat rutin;
 - b. rapat tahunan; dan
 - c. rapat khusus.
- (2) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat rutin merupakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan, mencari klarifikasi atau alternatif solusi berbagai masalah di RSUD Provinsi NTB.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Rapat tahunan bertujuan untuk memberikan arah kebijakan tahunan operasional RSUD Provinsi NTB mencakup pengelolaan pelayanan medik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan.
- (6) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan di luar jadwal rapat rutin maupun rapat tahunan, untuk mengambil keputusan, menetapkan kebijakan terhadap hal yang dianggap khusus.
- (7) KSM mengundang untuk melaksanakan rapat khusus dalam hal terdapat:
 - a. permasalahan penting yang harus segera diputuskan; atau
 - b. permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota.
- (8) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.

Bagian Kedelapan
Kerahasiaan dan Informasi Medis

Pasal 74

- (1) Tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien.
- (2) Pembukaan rahasia kesehatan pribadi pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu yaitu:
 - a. pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
 - b. penanggulangan Kejadian Luar Biasa, wabah, atau bencana;
 - c. kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas;
 - d. upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat;
 - e. kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien;
 - f. permintaan pasien sendiri;
 - g. kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan kesehatan; dan/atau
 - h. kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Dalam hal tenaga medis yang mengetahui atau patut menduga adanya tindak pidana pada pasien yang diberi pelayanan kesehatan, tenaga medis berhak melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
- (2) Tenaga medis yang melaporkan dugaan tindak pidana pada pasien yang diberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan perlindungan hukum.

Bagian Kesembilan
Pengawasan

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dapat mengambil tindakan administratif.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan,
 - b. teguran tertulis, atau
 - c. pencabutan izin.

- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Penegakan Disiplin, Sanksi, dan Penyelesaian Perselisihan

Pasal 77

- (1) Dalam rangka mendukung profesionalitas tenaga medis, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi.
- (2) Penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pelanggaran disiplin tenaga medis, diberi sanksi disiplin berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan atau RSUD Provinsi NTB Pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut;
 - c. Rekomendasi pencabutan SIP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) Tenaga medis yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhkan terdapat dugaan tidak pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dalam hal tenaga medis diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 80

- (1) Gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD Provinsi NTB.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
 - b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. keselamatan pasien;
 - d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
 - e. peningkatan kemampuan kemandirian RSUD Provinsi NTB.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pemenuhan persyaratan RSUD Provinsi NTB;
 - b. Kesesuaian klasifikasi RSUD Provinsi NTB;
 - c. Perijinan RSUD Provinsi NTB;
 - d. Pemenuhan kewajiban dan hak RSUD Provinsi NTB dan pasien; dan
 - e. Standar dan mutu RSUD Provinsi NTB
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, advokasi, konsultasi dan asistensi serta pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui kegiatan paling sedikit berupa monitoring dan evaluasi.
- (6) Pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitannya yang melibatkan unsur masyarakat dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 September 2023

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 September 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

MUHAMMAD NASIR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN

NIP. 19700527 199603 1 002